



PUTUSAN

Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun IV Desa T S, Kecamatan L, Kabupaten B M, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

-----melawan-----

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun IV Desa T S, Kecamatan L, Kabupaten B M, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

-----**DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/03/VIII/2011, tertanggal 06 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh KUA B T;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 hari kemudian pindah kerumah orang tua Termohon selama 4 tahun sampai terjadinya perpisahan;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;---
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal menikah antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon, antara lain :-----
 - a. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;-----
 - b. Termohon sudah tidak dapat melayani kebutuhan sex Pemohon;-----
 - c. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, karena Termohonlah yang mengambil alih segala urusan rumah tangga;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Februari 2015 saatmana Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama milik orang tua Termohon sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 minggu lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur Nomor: 72/03/VIII/2011 Tanggal 06 Agustus 2011, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.);-----

Bahwa selain alat bukti surat saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. A M, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa T, Kecamatan L, Kabupaten B M, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 dan saksi hadir pernikahan tersebut;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, setelah itu pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun selama satu tahun lebih, setelah itu sering bertengkar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat tinggal di rumah saksi ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah karena ulah Termohon yang pencemburu, tidak peduli kepada Pemohon dan tidak suka mengurus makan dan minum Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar satu tahun lamanya, Termohon sendiri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama; ---

- Bahwa keluarga dan pemerintah telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

2. M O, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa T, Kecamatan L, Kabupaten B M memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi lupa tanggal pernikahannya tapi saksi hadir pernikahan tersebut;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, setelah itu pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa awalnya rumah tangga rukun setelah itu sejak tahun 2013 terjadi pertengkar antara Pemohon dan Termohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun hanya mendengar pertengkar antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah karena ulah Termohon yang pencemburu, tidak peduli kepada Pemohon dan tidak suka mengurus makan dan minum Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar dua bulanlamanya, Termohon sendiri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama; ---
- Bahwa keluarga dan pemerintah telah berupaya mendamaikanPemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

-----PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil permohonan perceraian a-quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Termohon, dan berdasarkan bukti P tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Agustus 2011 dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, syarat untuk dapatnya permohonan ini dikabulkan dengan verstek telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu :

- Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Termohon tidak hadir;
- Tidak hadirnya Termohon tanpa halangan yang sah menurut hukum dan;
- permohonan Pemohon telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya permohonan ini dikabulkan tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka pembuktian dalam perkara ini bukanlah benar-benar untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, melainkan pembuktian dalam hal ini hanyalah bertujuan agar jangan sampai tidak hadirnya Termohon merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak untuk memperlancar dan mempermudah perceraian dan karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak terdapat adanya indikasi bahwa ketidak hadiran Termohon adalah didasarkan atas kesepakatan perceraian yang mengarah kepada penyelundupan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (R M bin A M) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (S D binti K D) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BT Kabupaten B M untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Masri Olii, S.Ag, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Zulfahmi, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Halima Tompunu sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

Ketua Majelis

Masri Olii, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II



Nurhayati Mohamad, S.Ag

Zulfahmi, S.HI

Panitera Pengganti

Halima Tompunu

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	285.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	386.000,-

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)